



**P U T U S A N**  
Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

- I Nama lengkap : Abdullah Jahir als Duloh Jaya;  
Tempat lahir : Kayu Agung (Ogan Komering Ilir);  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Agustus 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Makrayu Lorong Sekolah No. 53 Rt. 20  
Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Farhan Hipni als Bohan Bin Hipni;  
Tempat lahir : Rantau Alai (Ogan Ilir);  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perum PNS Pemkot Blok AJ No.06 Rt. 33  
Rw.07 Gandus Palembang Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Pebruari 2019;

Terdakwa Abdullah Jahir als Duloh Jaya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa Farhan Hipni als Bohan Bin Hipni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 661/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdulah Jahir Als Dullah Bin Ibrahim Jaya dan terdakwa Farhan Hipni Als Bohan Bin Hipni bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUH Pidana;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Jahir Als Dullah Bin Ibrahim Jaya dan terdakwa Farhan Hipni Als Bohan Bin Hipni dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya: Tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya, memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan:

Bahwa terdakwa **ABDULLAH JAHIR Als DULOH JAYA** pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 19.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan R Soekamto Komplek PTC Mall Blok B2 No. 32-35 tepatnya di Toko Mas Oriental Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIANTORO Als YANTO Als YAN Bin SURADI di Pasar 16 Ilir Palembang saat itu saksi SUBIANTORO membawa emas putih dalam bentuk kalung dengan keadaan terputus dengan berat sekira 59,3 gram tanpa dilengkapi surat lalu terdakwa I menemui terdakwa II untuk meminta bantuan menjualkan emas tersebut dan terdakwa II langsung menemui seorang laki-laki yang terdakwa II kenal yaitu Sdr HENDRA dan terdakwa II langsung meyakinkan Sdr.HENDRA untuk membeli kalung emas putih tersebut dan setelah itu terdakwa II dapat meyakinkan Sdr. HENDRA mau membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.720.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa II.

Kemudian, kedua terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 wib bahwa terdakwa I menerima uang penjualan emas putih tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menerangkan bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan emas putih tersebut terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan upah dari hasil menjualkan emas putih tersebut terhadap Sdr.HENDRA.

Bahwa 2 (dua) buah emas putih yang beratnya melebihi dai 30 (tiga puluh gram) tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **ABDULLAH JAHIR Als DULOH JAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andro Tjandra Als Cun-Cun (saksi korban), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsekta Sako Palembang dan BAP keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa telah terjadi penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa terjadi Penadahan tersebut pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 19.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan R Soekanto Komplek PTC Mall Blok B2 No. 32-35 tepatnya di Toko Mas Oriental Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
  - Bahwa Pencurian dan penadahan Tersebut bermula pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIANTORO Als YANTO Als YAN Bin SURADI di Pasar 16 Ilir Palembang saat itu saksi SUBIANTORO membawa emas putih dalam bentuk kalung dengan keadaan terputus dengan berat sekira 59,3 gram tanpa dilengkapi surat lalu terdakwa I menemui terdakwa II untuk meminta bantuan menjualkan emas tersebut dan terdakwa II langsung menemui seorang laki-laki yang terdakwa II kenal yaitu Sdr HENDRA dan terdakwa II langsung meyakinkan Sdr.HENDRA untuk membeli kalung emas putih tersebut dan setelah itu terdakwa II dapat meyakinkan Sdr. HENDRA mau membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.720.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa II;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 30 gram senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicuri oleh saksi Subiantoro Dkk (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subiantoro Als Yanto Als Yan Bin Suradi (Alm);dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsekta Sako Palembang dan BAP keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa terjadi Penadahan tersebut pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 19.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan R Soekamto Komplek PTC Mall Blok B2 No. 32-35 tepatnya di Toko Mas Oriental Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa Pencurian dan penadahan Tersebut bermula pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIANTORO Als YANTO Als YAN Bin SURADI di Pasar 16 Ilir Palembang saat itu saksi SUBIANTORO membawa emas putih dalam bentuk kalung dengan keadaan terputus dengan berat sekira 59,3 gram tanpa dilengkapi surat lalu terdakwa I menemui terdakwa II untuk meminta bantuan menjualkan emas tersebut dan terdakwa II langsung menemui seorang laki-laki yang terdakwa II kenal yaitu Sdr HENDRA dan terdakwa II langsung meyakinkan Sdr.HENDRA untuk membeli kalung emas putih tersebut dan setelah itu terdakwa II dapat meyakinkan Sdr. HENDRA mau membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.720.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa II;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 30 gram senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicuri oleh saksi Subiantoro Dkk (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Abdullah Jahir Als Duloh Jaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 19.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan R Soekamto Komplek PTC Mall Blok B2 No. 32-35 tepatnya di Toko Mas Oriental Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
- Bahwa mendapatkan keuntungan dan upah dari penjualan emas tersebut;
- Bahwa masih mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, maka untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHP, yang unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, Pengadilan akan menguji fakta- fakta yang diperoleh dari hasil persidangan kedalam tiap unsur dari pasal dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh didepan persidangan maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penadahan adalah terdakwa I Abdullah Jahir als duloh Jaya dan Terdakwa II Farhan Hipni Als Bohan Bin Hipni yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pema'af terhadap perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I bertemu dengan saksi SUBIANTORO Als YANTO Als YAN Bin SURADI di Pasar 16 Ilir Palembang saat itu saksi SUBIANTORO membawa emas putih dalam bentuk kalung dengan keadaan terputus dengan berat sekira 59,3 gram tanpa dilengkapi surat lalu terdakwa I menemui terdakwa II untuk meminta bantuan menjualkan emas tersebut dan terdakwa II langsung menemui seorang laki-laki yang terdakwa II kenal yaitu Sdr HENDRA dan terdakwa II langsung meyakinkan Sdr.HENDRA untuk membeli kalung emas putih tersebut dan setelah itu terdakwa II dapat meyakinkan Sdr. HENDRA mau membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.720.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa II.

Kemudian, kedua terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 wib bahwa terdakwa I menerima uang penjualan emas putih tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menerangkan bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan emas putih tersebut terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan upah dari hasil menjualkan emas putih tersebut terhadap Sdr.HENDRA.

Bahwa 2 (dua) buah emas putih yang beratnya melebihi dai 30 (tiga puluh gram) tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama melakukan penadahan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka ia haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang Bukti akan ditentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alasan pertimbangan perihal keadaan yang meringankan diatas, menurut hemat pengadilan bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lain seperti aspek social ekonomi, keadaan kejiwaan dan motivasi mengapa terdakwa melakukan perbuatannya serta bagaimana efektifitas pembedaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, karena penjatuhan pidana yang lama juga tidak akan menutup kemungkinan akan menambah kuatnya kemauan seorang warga binaan atau mantan warga binaan untuk menjadi sahabat yang baik berada dibalik terali penjara, karena masa pelaksanaan pidana dengan pembauran diantara warga binaan dengan latar belakang kejahatan warga binaan yang beraneka ragam dapat membuatnya cenderung tidak takut kembali kedalam penjara atau penjara, sehingga dari dan oleh karena itu menurut Majelis hakim bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana lamanya akan disebut dalam amar putusan aquo adalah diharapkan dapat menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuatnya muhasabah (intropeksi diri) menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi motivasi untuk perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Abdullah Jahir alias Duloh Jaya dan Terdakwa II Farhan Hipni Alias Bohan Bin Hipni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, S.H. dan Efrata Happy Tarigan S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Barto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Erwin Wahyudi, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

H. Akhmad Suhel, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 661/Pid.B/2019/PN.Plg



Panitera Pengganti

Efrata Happy Tarigan, S.H., MH.

Barto, S.H., M.Si.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)